



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 76 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17);

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

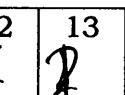
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD, adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo.
8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo.
9. Sekretaris Badan Peanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretaris, adalah Sekretaris BPBD.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada BPBD.
11. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada BPBD.
12. Sukoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												

- 13. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 14. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) BPBD berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati;
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala BPBD.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

- BPBD mempunyai tugas :
- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal, dan sewaktu-waktu saat dibutuhkan apabila dalam kondisi darurat bencana;
 - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang dalam rangka penanggulangan bencana;
 - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta sumber-sumber pembiayaan lain yang sah; dan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan senantiasa bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang penanggulangan bencana;
- d. penyelenggaraan kesekretariatan Badan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

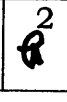
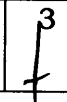
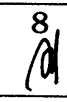
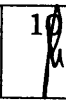
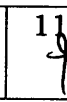
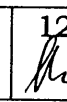
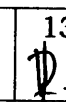
BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BPBD, terdiri atas :
 - a. Kepala BPBD
 - b. Unsur Pengarah;
 - c. Unsur Pelaksana, membawahkan;
 - 1) Sekretariat;
 - 2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - 3) Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - 4) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - 5) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (3) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana BPBD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												



- (4) Bagan organisasi BPBD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala BPBD

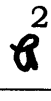
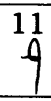
Pasal 6

- (1) Kepala BPBD, membawahkan:
a. Unsur Pengarah; dan
b. Unsur Pelaksana.
- (2) Kepala BPBD secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Unsur Pengarah

Pasal 7

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dan Unsur Pelaksana dalam penanggulangan bencana di Daerah, baik diminta maupun tidak diminta.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan konsep pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah;
b. pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah; dan
c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (3) Unsur Pengarah terdiri dari:
a. Ketua yang dijabat oleh Kepala BPBD; dan
b. Anggota.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari:
a. pejabat Pemerintah Daerah yang terkait; dan
b. tenaga profesional/ ahli.
- (5) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berasal dari satuan kerja perangkat daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												

- (6) Tenaga profesional/ ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berasal dari pakar, profesional, dan tokoh masyarakat di Daerah.
- (7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berjumlah 9 (Sembilan) orang, yang terdiri dari :
 - a. 5 (Lima) orang pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a; dan
 - b. 4 (Empat) orang tenaga profesional/ ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (8) Keanggotaan, mekanisme pemilihan anggota dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Unsur Pelaksana

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana secara terintegrasi serta membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sehari-hari.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penanggulangan bencana;
 - b. pengkomandoan penanggulangan bencana; dan
 - c. pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (3) Pengoordinasian sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal, lembaga usaha, dan/atau pihak lain pada tahap prabencana dan pascabencana.
- (4) Pengkomandoan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal, dan/atau pihak lain serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan fungsi pelaksanaan Unsur Pelaksana yang dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal dan/atau pihak lain dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												



- (6) Unsur Pelaksana terdiri dari:
- a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1
Kepala Pelaksana

Pasal 9

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), serta membantu Kepala BPBD dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

Pasal 11

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Pasal 12

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
 - b. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;
 - c. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - d. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan;
 - e. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												

- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), terdiri atas :
 - a. Subbagian Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan koordinasi serta pengelolaan kegiatan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, melalui penetapan sebagai Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.
- (4) Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas sebagai Subkoordinator.

Pasal 14

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang keuangan, yang meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan BPBD, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 15

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan BPBD, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pasal 16

Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, yang meliputi koordinasi, menyusun rencana dan program, penganggaran, pengelolaan sistem informasi, evaluasi dan pelaporan di lingkungan BPBD, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Sekretariat sesuai dengan tugas jabatannya.

Paragraf 3
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 17

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 18

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

Pasal 19

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pencegahan bencana;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang kesiapsiagaan bencana; dan
 - c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, melalui penetapan sebagai Sub Koordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Subkoordinator Pencegahan; dan
 - b. Subkoordinator Kesiapsiagaan.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

Pasal 21

Subkoordinator Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian serta pembinaan di Bidang Pencegahan bencana, yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang pencegahan bencana;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan mitigasi bencana;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pencegahan bencana;
- d. penyelenggaraan dan pengkoordinasian pencegahan dan mitigasi bencana;
- e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan;
- f. penyusunan pusat data dan informasi kebencanaan;
- g. pembinaan pencegahan dan mitigasi bencana;
- h. penyelenggaraan analisis, penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta rawan bencana;
- i. pengembangan dan pemeliharaan sistem peringatan dini bencana;
- j. penyelenggaraan dan pengkoordinasian upaya pengurangan risiko bencana;
- k. pelaporan pelaksanaan penanggulangan bencana;
- l. fasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unsur Pengarah;
- m. evaluasi di bidang pencegahan bencana;
- n. pelaporan di bidang pencegahan bencana; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan tugas jabatannya.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pasal 22

Subkoordinator Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian serta pembinaan di bidang kesiapsiagaan penanggulangan bencana, yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesiapsiagaan bencana dan peningkatan peran serta masyarakat;
- c. penyelenggaraan analisis, penyusunan, dan pengembangan prosedur penanggulangan bencana;
- d. penyelenggaraan dan pengkoordinasian kesiapsiagaan, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- e. pembinaan kesiapsiagaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- f. peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana melalui gladi lapang, simulasi, wajib latih, dan sosialisasi penanggulangan bencana;
- g. evaluasi di bidang kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- h. pelaporan di bidang kesiapsiagaan penanggulangan bencana; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Paragraf 4
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 23

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 24

Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang kedaruratan penanggulangan bencana;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang logistik penanggulangan bencana; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik, melalui penetapan sebagai Sub Koordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Kedaruratan; dan
 - b. Subkoordinator Logistik.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

Pasal 27

Subkoordinator Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian serta pembinaan di bidang kedaruratan penanggulangan bencana, yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang kedaruratan penanggulangan bencana;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kedaruratan penanggulangan bencana;
- c. penyelenggaraan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana;
- d. pengkoordinasian pemantauan dan analisis status dan tingkatan keadaan darurat bencana;
- e. penyelenggaraan, pembinaan, dan pelatihan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (*search and rescue*);
- f. penyelenggaraan perlindungan sosial dan pemberian rasa aman pada masyarakat;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												



- g. evaluasi di bidang kedaruratan penanggulangan bencana;
- h. pelaporan di bidang kedaruratan penanggulangan bencana; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 28

Subkoordinator Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian serta pembinaan di bidang penanganan pengungsi dan logistik penanggulangan bencana, yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang penanganan pengungsi dan logistik penanggulangan bencana;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyediaan dan pengkoordinasian penanganan pengungsi dan logistik penanggulangan bencana;
- c. penyelenggaraan analisis kebutuhan, pemantauan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
- d. penyelenggaraan dan pengkoordinasian penanganan pengungsi;
- e. penyelenggaraan penanganan dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- f. penyelenggaraan pengembangan prosedur penanganan pengungsi;
- g. penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyediaan logistik penanggulangan bencana;
- h. penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyaluran logistik penanggulangan bencana;
- i. penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lainnya untuk penanggulangan bencana;
- j. evaluasi di bidang penanganan pengungsi dan logistik penanggulangan bencana;
- k. pelaporan di bidang penanganan pengungsi dan logistik penanggulangan bencana; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan tugas jabatannya.

Paragraf 5

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 29

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 30

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang rehabilitasi pascabencana;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang rekonstruksi pascabencana; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf e, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, melalui penetapan sebagai Sub Koordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Rehabilitasi; dan
 - b. Subkoordinator Rekonstruksi.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

Pasal 33

Subkoordinator Rehabilitasi sebgaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian serta pembinaan di bidang rehabilitasi pascabencana, yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang rehabilitasi pascabencana;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi pascabencana;
- c. penyelenggaraan dan pengkoordinasian analisis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi rehabilitasi;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- d. penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengumpulan, penyusunan, dan analisis data dan informasi korban bencana, kerusakan, kerugian, perbaikan dan pemulihan seluruh aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana;
- e. evaluasi di bidang rehabilitasi pascabencana;
- f. pelaporan di bidang rehabilitasi pascabencana; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 34

Subkoordinator Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian serta pembinaan di bidang rekonstruksi pascabencana, yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang rekonstruksi pascabencana;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang rekonstruksi pascabencana;
- c. penyelenggaraan dan pengkoordinasian analisis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi rekonstruksi pascabencana;
- d. penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengumpulan, penyusunan, dan analisis data dan informasi korban bencana, kerusakan, kerugian, dan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana;
- e. evaluasi di bidang rekonstruksi pascabencana;
- f. pelaporan di bidang rekonstruksi pascabencana; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan tugas jabatannya.

Paragraf keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												



- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 37

Kepala BPBD, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 38

Kepala BPBD, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subkoordinator, dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas, Kepala BPBD, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Koordinator, Kepala Subbagian, Subkoordinator, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 40

- (1) Kepala BPBD, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, pada Dinas bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala BPBD, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala BPBD, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

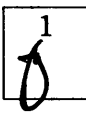
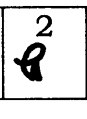
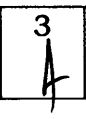
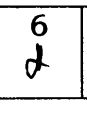
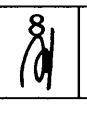
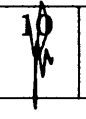
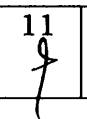
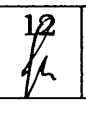
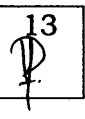
KEPEGAWAIAN

Pasal 41

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Kepala BPBD, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, dan Kelompok Jabatan Fungsional di diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												

Pasal 45

- (1) BPBD wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang diangkat di lingkup BPBD berdasarkan Nomor 62 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purworejo Nomor 62 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja BPBD Kabupaten Purworejo wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 23 September 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 23 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

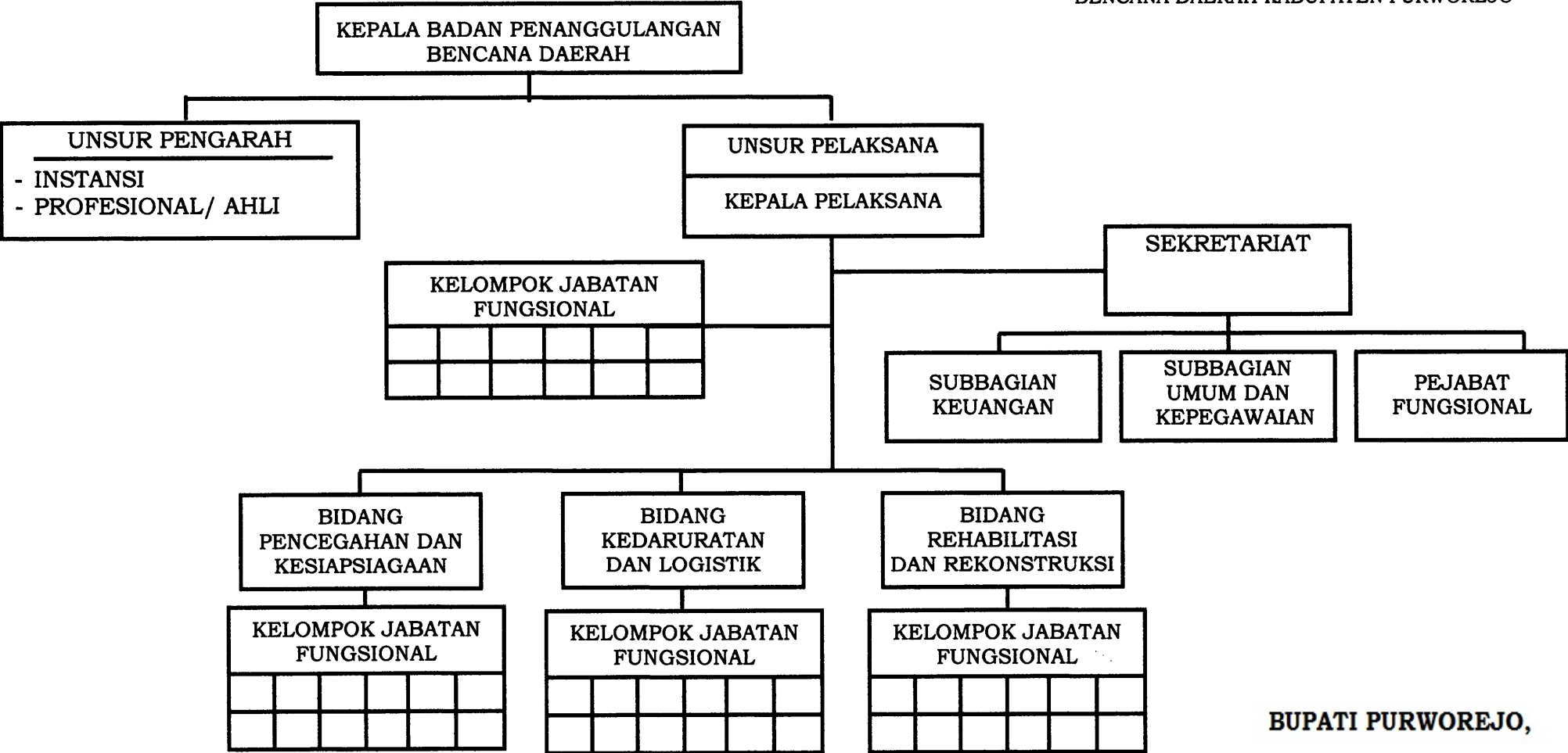
SAID ROMADHON

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 75 SERI D NOMOR 23**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO**

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 76 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN